

**ANALISIS PENGELOLAAN APBDES**

**DI DESA SEMANGKO KECAMATAN MARANGKAYU**

**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Annisa Fauziah Simanjuntak1\*, Yana Ulfa2 , Risma Deviyanti3

1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda.

 Korespondensi Penulis.

E-mail: annisafs09@yahoo.com

ABSTRAK

Annisa Fauziah Simanjuntak, 2021, Analisis Pengelolaan APBDes di Desa Semangko Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini dilakukan di bawah bimbingan Dr. H. Yana Ulfah, S.E., M.Si.,Ak selaku Dosen Pembimbing I dan Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA CSRS selaku Dosen Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan anggaran desa di Desa Semangko Kecamatan Marangkayu Kutai Kartanegara yang dilihat dari tahapan pengelolaan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melaui wawancara mendalam, dokumentasi, observasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam APBDes Desa Semangko telah dilaksanakan sesuai dengan lima indikator yang telah ditentukan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, sudah melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa. Pada pelaksanaan menggunakan prinsip swakelola dan padat karya tunai. Dalam tahap penatausahaan, menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Pada tahap pelaporan, telah dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan. Pada pertanggungjawaban, selalu dilaporkan sesuai dengan persyaratan dan tepat waktu.

**Kata Kunci**: Institusional Ownership, Firm Size, Arus Kas Operasi dan Financial Distress

ABSTRACT

*Annisa Fauziah Simanjuntak, 2021, Analysis of APBDes Management in Semangko Village, Marangkayu District, Kutai Kartanegara Regency. This research was conducted under the guidance of Dr. H. Yana Ulfah, S.E., M.Si., Ak as Advisor I and Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Sc., Ak., CA CSRS as Supervisor II.*

*This study aims to determine the management of the village budget in Semangko Village, Marangkayu District, Kutai Kartanegara, This research is qualitative descriptive research. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, documentation, observation, and literature study. The data analysis technique used is qualitative data analysis techniques. The study results show that the village financial management listed in the APBDes of Semangko Village has been carried out following the five indicators that have been determined in Permendagri Number 20 of 2018. The research findings indicate that at the planning stage, community participation has been involved through village deliberations. The implementation uses the principle of self-management and cash-intensive work. In the administrative stage, they are using the Village Financial System (Siskeudes) application. The reporting stage has been carried out according to the specified schedule and on accountability, always reported following the requirements and on time.*

**Keywords**: *Institusional Ownership, Firm Size, Arus Kas Operasi and Financial Distress.*

PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang

Pada tahun 2014, telah ditetapkan aturan hukum terkait desa secara komprehensif yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Didalamnya, kemandirian desa ditonjolkan dengan dimuatnya kewenangan bagi desa guna melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri dan menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri. Dengan adanya hak istimewa terkait hal tersebut, maka dibutuhkan aparatur yang handal dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan di desa yang menyangkut atau terkait dengan penggunaaan dan alokasi dana desa sehingga tata kelola keuangannya menjadi lebih transparan, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan karena alokasi dana desa untuk setiap desa diberikan dalam jumlah yang besar agar pembangunan bisa terlaksana.

Untuk memudahkan operasionalisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa dimana dalam aturan ini mengatur pengelolaan mengenai pelaksana pengelolaan serta bagaimana keuangan desa dikelola yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pada dasarnya, aturan ini akan lebih bersifat praktik daripada sekedar normatif dari sisi kewenangan otonomi yang dimiliki oleh desa. Dalam aturan ini juga, mengandung dua azas penting yaitu pertama keuangan atau sistem anggaran desa dikelola dengan prinsip transparan, partisipatif, akuntabel serta tertib disiplin anggaran. Kedua, APBDes adalah pondasi dari tata kelola anggaran dalam satu tahun dari 1 Januari hingga 31 Desember.

Dalam aturan Permendagri tersebut, Kepala Desa merupakan penanggungjawab utama yang juga sekaligus perwakilan utama dalam kepemilikan aset dan kekayaan desa yang dalam pengelolaannya dibantu oleh perangkat desa yang memiliki tugas di bidang keuangan atau berkaitan langsung dengan sitem keuangan desa.

Desa Semangko merupakan salah satu desa di Kecamatan Marangkayu yang menerima serta mengelola secara otonomi keuangan desanya. Berdasarkan Perbup Nomor 48 Tahun 2018, Desa Semangko menerima dana desa sebesar Rp. 2.081.128.056 pada tahun 2019. Dengan demikian, tentu Pemerintah Desa Semangko juga dituntut untuk memaksimalkan pengelolaannya.

Dengan status sebagai desa yang mengelola keuangannya secara otonom, Desa Semangko dituntut untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan secara baik dimana untuk dapat mencapai hal tersebut dibutuhkan perencanaan yang baik, pelaksaanaan yang transparan dan serta dapat dipertanggungjawabkan secara normatif (sesuai aturan/norma hukum yang berlaku) maupun dari sisi kewajaran. Namun dari hasil observasi awal penelitian, ditemukan masih terdapat adanya ketidaksesuaian dalam praktik pengelolaan keuangan desa di Desa Semangko.

Laporan pertanggungjawaban keuangan yang ada masih belum memenuhi standar penyusunan laporan keuangan desa yang ideal sehingga dalam proses penyusunan hingga disetujui membutuhkan pendampingan yang intensif dari kecamatan dan pendamping desa. Permasalahan lainnya yang terjadi terletak pada belum maksimal dan masih rendahnya partisipasi masyarakat/penduduk desa dalam proses perencanaan anggaran, dan seringkali didominasi oleh para elit desa. Dalam proses perencanaan dalam musyawarah pembangunan desa, sebelum musyawarah rencana pembangunan desa sudah dipersiapkan draft penggunaan dana oleh pihak pemerintah desa. Padahal secara ideal draft penggunaan dana disusun bersama semua perwakilan lapisan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan desa. Draft awal harusnya hanya menjadi guidance kasar/awal namun bukan sebuah kemutlakan yang harus diikuti. Namun yang terjadi, selain terlalu didominasi oleh elit desa, adanya draft yang disusun duluan menjadi patokan utama dan juga menjadikan alasan keterbatasan waktu sehingga masyarakat menjadi tidak terakomodir sarannya dalam musrenbangdes dan cenderung mudah menyetujui draft penggunaan dana desa.

Berdasarkan dari hasil uraian yang penulis kemukakan dalam latar belakang, menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait tata kelola anggaran yang terdapat dalam APBDes Semangko.

* 1. **Rumusan Masalah**

“Bagaimana Pengelolaan APBDes di Desa Semangko Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara?”

* 1. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan APBDesa di Desa Semangko Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan di tahun 2019 sehingga penelitian ini dapat menjadi landasan dan masukan dalam mengelola keuangan desa.

* 1. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penulisan ini yaitu:

Manfaat secara akademis: bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal akuntabilitas serta pengelolaan keuangan di lingkup pemerintah desa.

Manfaat Praktis. Bermanfaat bagi Pemerintah Desa Semangko untuk mengamati dan mengkaji apakah dalam pelaksanaannya, pengelolaan APBDes Semangko dapat mensukseskan pelaksanaan Program pembangunan daerah dan dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah daerah lain dalam mengambil kebijakan terkait dengan pengelolaan APBDesa di wilayah administratif pemerintahannya.

Manfaat metodologis. Dapat menjadi referensi atau literatur yang relevan untuk penelitian dengan topik atau tema pengelolaan keuangan desa.

KAJIAN

**2.1 Anggaran Sektor Publik**

Anggaran sektor publik memiliki beberapa aspek seperti perencanaan, pengendalaian, dan akuntabilitas publik serta dalam pelaksanaannya harus diawasi (Mardiasmo, 2002). Jika dilihat melalui perspektif ekonomi, sektor publik selalu berkaitan dengan aktivitas produksi barang atau jasa dalam bentuk layanan publik untukemmenuhi kebutuhan publik dengan tujuan menciptakan masyarakat yang sejahtera (Mardiasmo, 2011:2). Lembaga-lembaga publik harus menyusun rencana program kerja dalam sebuah anggaran.

Anggaran publik didefiniskan sebagai cetak biru (*blue print*) yang mampu menggambara perencanaan program kerja dan kegiatan-kegiatannya yang akan dilaksanakan di masa depan (Mahmudi, 2016:59). Namun ada pendapat yang menyatakannya sebagai bentuk perencanaan terkait pendapatan dan belanja sektor publik yang dihitung dalam satuan moneter/keuangan (Bastian, 2013:69). Mardiasmo (2011:15) sendiri menjelaskan bahwa “pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh uang publik dan merupakan intrumen mengelola anggaran sektor publik”.

Jika merunut pada beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa anggaran sektor publik adalah semua rencana/perencanaan kegiatan yang tersusun rapi dan sistematis serta dilaksanakan oleh lembaga atau organisasi publik, dalam bentuk perencanaan pendapatan dan belanja serta diukur dengan ukuran satuan moneter/keuangan dan pembiayaannya berasal dari uang publik.

Namun anggaran sektor publik tidak hanya sekedar berisi penyataan terkait rencana kegiatan, pendapatan dan pengeluaran belanja publik, namun juga memiliki fungsi sebagai alat untuk menguraikan perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal/keuangan, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat untuk menilai kinerja, alat motivasi, dan alat yang dapat membentuk ruang publik (Halim dan Kusufi, 2016:48)

Siklus yang teratur dan akan selalu berulang merupakan ciri dari anggaran sektor publik. Mardiasmo menjelaskan siklus/tahapannya sebagai berikut (Mardiasmo, 2011:70):

1. Tahapan Persiapan. Pada tahap ini, penaksiran terkait penggunaa dana (pengeluaran) sesuai dengan visi, misi, serta tujuan organisasi. Untuk dapat melakukan penaksiran terhadap pengeluaran maka diperlukan penaksiran yang akurat terkait pendapatan.
2. Tahapan Ratifikasi. Pihak eksekutif harus memiliki argumen yang kuat dalam mempertahankan usulan anggaran di hadapan legislatif. Ekskutif harus memberikan jawaban yang rasional atas semua pertanyaan terkait penggunaan dana publik.
3. Tahapan Pelaksanaan. Rencana dan programkerja dieksekusi namun sistem informasi akuntasi dan sistem pengendalian manajemen yang handal dan memadai guna mengendalikan anggaran harus tersedia.
4. Tahapan pelaporan dan evaluasi. Semua kegiatan pelaksanaan akan diperiksa, dilaporkan dan dievaluasi. Jika telah memiliki sistem informasi akuntasi dan menajaemn yang baik, maka ada bagian ini akan tidak banyak mendapatkan masalah.

Dalam melihat secara umum, tidak dapat dilepaskan juga terkait dengan jenis-jenisnya. Untuk mengetahuinya, maka ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan manajemen publik baru/*new public management* (Halim dan Kusufi, 2016:52).

Pendekatan tadisional dapat dikenali dari ciri-cirinya, yaitu penyusunan berbasis pendekatan *incrementalism*, sifat struktur anggaran yang *line item*, memiliki kecenderungan sentralistis, bersifat spesifikasi, tahunan, serta menggunakan prinsip-prinsip anggaran bruto adapun pendekatan manajemen publik baru/*new public management* sendiri berfokus pada kinerja aanggaran, bukan terletak pada kebijakannya

**2.2 Konsep Desa**

Unit pemerintahan paling bawah yang pemimpinnya dipilih langsung adalah desa dimana unit ini juga yang langsung bersentuhan dan berhubungan dengan masyarakat.

Desa didefinisikan sebagai “kesatuan/kumpulan masyarakat yang dibuat berdasarkan adat dan hukumnya, menetap di wilayah/daerah tertentu yang memiliki batas, memiliki ikatan yang kuat baik itu dikarenakan oleh kepentingan keturunan, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan, memiliki pengurus yang diilih bersama dan menyelenggarakan pemerintahan serta memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu” (Soenarjo dalam Nurcholis, 2011:4). Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Widjaja (2003:3) yang menjelaskan bahwa “desa adalah bentuk kesatuan masyarakat hukum dan dibuat berdasarkan gak atas asal-usul yang istimewa dimana masyarakatnya diberi kebebasan (otonomi)”. Undang-Undang Desa mendefisnisikan desa sebagai “kesatuan masyarakat hukum, emmiliki batas wilayah, memiliki kuasa mengatur pemerintahan, mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan ususlan dari masyarakat serta diakui hak-hak asal usul dan hak tradisionalnya dalam sistem pemerintahann di NKRI”. Dari bebrapa uraian diatas secara ringkas desa didefinikan sebagai suatu komunitas masyarakat tertentu yang diakuai secara hukum, mempunyai pemerintahan, serta memiliki wewenang ntuk memerintah dan mampu memenuhi kepentingan/kebutuhan masyarakat di dalamnya serta diakui oleh negara Republik Indonesia. Sebagai bentuk konsekuensi dari adanya otonomi desa, maka dalam hal anggaran, Desa diperbolehkan mengelola anggarannya.

**2.3 Alokasi Dana Desa (ADD)**

Desa dalam Undang-Undang Desa, desa berhak mendapatkan atau memperoleh Dana Desa yang dikelola mandiri oleh desa dengan memperhatikan asas-asas akuntabilitas. ADD itu sendiri adalah bantuan keuangan yang sumber dananya berasal dari pusat sebagai bentuk perimbangan dana pemerintah dengan tujuan pemberdayaan masyarakat. Konsepsi perimbangan dana desa adalah memberikan dukungan pada pengembangan proses politik desa dan reformasi di desa dengan tujuan melakukan pemerataan pembangunan langsung dari desa (Wasistiono, 2006:110).

Guna mengimplementasikan kebijakan ADD, Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagai aturan tata cara pelaksanaannya. Adapun penggunaannya akan langsung dilaksanakan oleh desa dimana dalam pengelolaannya, desa mengelola keuangan berdasarkan usulan dan rembug dengan masyarakat. Mekanisme ini kemudian diperkuat dengan munculnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 dimana didalamnya mengatur ketentuan bahwa prioritas penggunaannya adalah pembangunan serta pemberdayaan dengan mengutamakan sistem swakelola dan menggunakan sumber/bahan baku lokal serta menggunakan/menyerap penduduk (tenaga kerja) lokal. Dalam aturan yang sama juga menyebutkan, pengelolaan dana desa dilaksanakan dengan efektif dan akuntabel. Penggunaan dapat digunakan sebagai: penggunaan untuk kebutuhan dasar; penggunaan sarana prasarana desa; mengembangkan ekonomi lokal, dan digunakan untuk memanfaatkan sumber daya alam (Novita, 2016:20-21).

Secara khusus, dalam hal memberdayakan masyarakat desa, penggunaannya harus dapat menanggulangi kemiskinan, peningkatan akses atas sumberdaya ekonomi yang sesuai dan terdapat dalam rencana stratgeis desa setiap tahunnya (Novita, 2016:22).

Aturan terbaru terkait pengelolaan ADD terdapat dalam Peremndagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. ADD bertujuan untuk operasionalisasi pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Secara lebih rinci uraian tujuan ADD:

1. “Mengatasi masalah serta kesenjangan kemiskinan masyarakat desa.
2. Memperbaiki pola dalam perencanaan serta penganggaran kegiatan pembangunan serta pemberdayaan.
3. Pembangunan infrastruktur pedesaan
4. Peningkatan kesejahteraan sosial masyrakat melalui pengamanan nilai nilai agama serta nilai-nilai sosial budaya.
5. Meningkatkan kegiatan masyarakat dalam bidang sosial ekonomi melalui perbaikan tata cara pelayanan kepada masyarakat desa
6. Peningkatan kerjasama antar warga dan pemberdayaan.
7. Memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang mampu menyumbang pendapatan bagi desa” (Soleh dan Rochmansyah, 2010:62).

**2.4 Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan dapat didefinisikan sebagai serangkaian kerja beberapa orang guna mencapai tujuan tertentu. Jika merujuk pada pendapat Arif (2007:32) yang menyatakan bahwa “semua kegiatan yang terkait keuangan desa yang didalamnya meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan” adalah pengelolaan keuangan desa. Dari sisi regulasi, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa “serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, paleporan, dan pertanggungjawaban terhadap keuangan desa adalah bentuk tata kelola keuangan desa”. Posisi keuangan desa sendiri vital karena semua kegiatan dan program desa membutuhkan dana sehingga tanpa pengelolaan yang baik, maka tujuan dari organisasi desa tidak bisa terwujud.

Guna melaksanakan tata kelola keuangan desa dibutuhkan sifat transparansi dan bersifat akuntabilitas. Transparansi disini adalah terbuka sehingga minim peluang untuk menyalahgunakan uang publik dan terbuka dari baik dan buruknya pengelolaan keuangan desanya. Kinerja dinilai dari sejauhmana mereka mampu mengelola keuangannya. Sifat akuntabel sendiri artinya dapat dipertanggungjawabkan setiap penggunaannya secara riil. Artinya pengelolaan administrasi keuangan harus baik jika ingin mengelola keuangan desa secara akuntabel dan bertanggungjawab.

Guna mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi yang baik dalam mengelola keuangan desa maka ada asas dan prinsip yang harus dianut. 17 Asas dan prinsip itu adalah “asas kesatuan, universalitas, tahunan, spesialitas, akuntabilitas, asas proporsionalitas, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas pemeriksaan, asas *value for money*, asas kejujuran, asas pengendalian, asas ketertiban dan ketaatan, asas bertanggungjawab, asas keadilan, asas kepatutan, dan asas manfaat untuk masyarakat”.

 Agar dapat dilaksanakan secara efektif, ekonomis, efisien dan berkeadilan, maka 17 asas yang sudah diuraikan tersebut dijadika pedoman utama dalam mengelola. Pengelolaan itu harus mampu mencapai tujuan (efektif), menghasilkan pemasukan/pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran (efisien), memperoleh perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan (ekonomis), serta dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat desa (berkeadilan).

Dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 93, pengelolaan keuangan desa meliputi Perencanaa, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

**2.5 Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDesa)**

Desa telah diamanatkan untuk melakukan pengeleolaan keuangan secara mandiri. Dalam mengelolanya, pada tahap perencanaan, pemerintaha desa bersama masyarakat harus menyusun rencana penerimaan dan pengeluaran agar dapat dipertanggungjawabkan, rencana pendapatan dan pengeluaran serta belanja ini kemudian dituangkan dalam APBDesa. Secara ringkas, APBDes adalah dokumen rencana keuangan dalam kurun waktu satu tahun yang dibahas bersama anatara pemerintah dan masyarakat serta disepakati dan disetujui oleh eksekutif (pemerintah desa) dan legislatif (BPD) dan ditetapkan dalam peraturan Desa (Sujarweni, 2015:125). Definisi tambahan terkait APBDesa diaungkapkan oleh Sumpeno (2011:212) dimana APBDesa juga mengandung proyeksi atau dugaan terkait besaran dana yang akan diperoleh dan yang akan dibelanjakan guna pembiayaan pembangunan desa.

APBDesa disusun menggunakan prinsis pengelolaan yang baik sebab APBDesa merupakan rencana keuangan yang strategis dan menyangkut kebutuhan hidup orang banyak dan eksistensi dari pemerintah desa iu sendiri dan berbentuk dokumen. Penggunaan APBDesa yang bijak akan mampu mewujudukan pemerintaha desa yang bersifat *good governance*.

Penyusunan APBDesa merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah desa. Dalam APBDesa akan memuat berbagai program kerja beserta nilai anggarannya secara rinci. Dengan tercantumnya program kerja dalam APBDesa, maka dapat dikatakan kegiatan itu bisa dilaksanakan. Dengan dipastikan dapat terlaksana, maka pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan kepada warga melalui program-program yang termuat dalam APBDesa.

**2.7. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendapatkan gambaran terkait penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, maka peneliti melakukan perbandingan penelitian dengan melakukan studi penelitian terdahulu dengan tema yang sama.

Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Daffa Izzuddin Afif, Noviansyah Rizal, dan Agus Salim (2020) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBDes) Tahun Anggaran 2019 (Studi tentang kinerja pemerintah desa dalam pengeloaan APBDes di Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang)” dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan keuangan Desa Grobogan berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018. Pengelolaan keuangan desa di Desa Grobogan belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 karena masih terdapat beberapa kendala sehingga pengelolaan menjadi tidak efektif dan tidak dilaporkan sesuai dengan tahapan yang ada.

Penelitian terkait juga dilakukan oleh Masrudiyanto, Ema Kartika, Nyoman Oky Novianti Sari, dan Nyoman Depi Jayantini (2019) dengan penelitian yang berjudul “Analisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Bebetin Kecamatan Sawan” dengan tujuan penelitian untuk mengetahui sumber dana dalam kegiatan operasional di desa serta bagaimana kondisi surplus/defisit pengelolaan anggaran pada tahun 2018. Hasil temuan penelitiannya menunjukkan pengelolaan APBDes Bebetin mengalami defisit anggaran karena penerimaan desa lebih sedikit dari pengeluaran operasioanl kegiatan desa.

Penelitian yang ketiga oleh Shafira Qurrata A’yun (2019) dimana hasil penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun” dengan tujuan penelitian mengetahui sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban serta keluaran yang dirasakan oleh masyarakat desa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban sudah terkelola dengan baik dimana penduduk/masyarakat dapat merasakan kemajuan desa serta partisipasi masyarakat yang meningkat.

Penelitian yang keempat dilakukan Khoiriah (2017). Hasil penelitiannya yang berjudul “Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa” menunjukkan Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup baik dalam hal tatakelola keuangan desa bahkan hingga ke regulasi pengawasannya. Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa regulasi yang dibuat akan membuat dana yang digunakan akan diawasi banyak instansi seperti Inspektorat Daerah sebagai institusi terdepan dalam pengawasan serta ada BPK dan BPKP.

Mengacu pada uraian diatas, terdapat kesamaan penelitian yang terletak pada pembahasan keuangan dan pengeloaan anggaran di tingkat desa. Namun dari sisi substansinya, terdapat gap penelitian yang kemudian menjadi pembeda penelitian ini dengan empat penelitian terdahulu yaitu pada penelitian sebelumnya belum atau tidak membahas keuangan desa dari sisi pengelolaan APBD Desanya sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 secara keseluruhan, selain itu pada 3 (tiga) penelitian sebelumnya juga belum membahas dengan menggunakan regulasi pengelolaan yang terbaru sedangkan penelitian ini akan menggunakan regulasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa dimana regulasi ini merupakan regulasi terbaru.

**2.8. Kerangka Pikir**



Gambar. 1. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah Dari Jurnal dan Skripsi, 2020

**METODE PENELITIAN**

* 1. **Definisi Operasional**
1. **Pemerintah Desa**: “keseluruhan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang masuk dalam struktur organisasi pemerintahan desa yang dalam hal ini adalah Pemerintah Desa Semangko”.
2. **APBDes Semangko**: “APBDesa Desa Semangko adalah dokumen rencana anggaran keuangan yang didalamnya termuat PAD, belanja desa serta pembiayaan lain yang tercantum dan dituangkan dalam Perdes Desa Semangko”.
3. **Pengelolaan APBDes Desa Semangko:** “Pengelolaan APBDes Desa Semangko adalah rangkaian kegiatan tata kelola anggaran oleh seluruh unsur pemerintahan Desa Semangko dimana di dalamnya termuat tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
	1. **Jenis Data**
4. **Jenis Data Primer:** sumber data yang pengumpulannya dilakukan secara langsung yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan.Sumber data primer/utama diperoleh dari informan dan key informan, yang merupakan sumber data utama yang meliputi Kepala Desa, Kaur Keuangan Desa, serta staff yang memiliki keterterkaitan dengan bagian keuangan desa di Desa Semangko
5. **Jenis Data Sekunder:** data yang dalam proses pengumpulannya dilakukan dengan mengumpulkan bacaan esuai dengan materi penelitian yang akan dibahas.Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi : Dokumen, sebagai sumber data lainnya yang sifatnya melengkapi data utama berupa dokumen-dokumen yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.
	1. **Metode Pengumpulan Data**

Dalam rangka mendapatkan data penelitian, maka penulis menggunakan beberapa cara yang diantaranya:

1. Riset Lapangan, yaitu terjun langsung ke lapangan dengan langkah-langkah:
2. Wawancara langsung dengan pihak Desa Semangko yang sesuai dengan fokus penelitian dan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui secara detail, baik langsung/tidak langsung mengenai pengelolaan keuangan desa di Desa Semangko. Informan Kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Semangko, Sekretaris Desa Semangko, Kaur dan Kasi. Informan yang lain adalah kepala Dusun, Ketua RT, Ketua BPD, Ketua LPM, hingga masyarakat.
3. Dokumentasi, yakni mengumpulkan data dokumen terkait di Kantor Desa Semangko dan Kantor Camat Marangkayu.
4. Riset Kepustakaan (*Library Research*), yakni mengadakan studi/penyelidikan melalui kepustakaan atau menggunakan literatur-literatur yang sesuai dengan tema/fokus penelitian ini.
	1. **Metode Analisis Data**

Setelah proses pengumpulan data selesai, maka proses selanjutnya adalah melakukan analisis data. Sugiyono (2009) menyatakan “satu proses untuk memahami dan mencari temuan baru dalam kumpulan data-data yang sudha disusun secara sistematis sehingga temuannya dapat didinformasikan dan dipahami oleh orang lain”. Penelitian ini sendiri akan menggunakan jenis analisis data kualitatif.

Sujarweni (2015:21) menyatakan penelitian yang tidak menggunakan prosedur penghitungan statistik ataupun menggunakan prosedur kuantifikasi adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini akan menguraikan mengenai pengelolaan keuangan desa sesuai regulasi yang sedang digunakan oleh pemerintah Desa Semangko dan dilakukan melalui cara menganalisis secara kualitatif lima indikator pengelolaan keuangan. Adapun uraian kelima indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

**4.1 Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semangko**

APBDes Semangko dikelola dan dilaksanakan dengan mengacu pada aturan yang berlaku dimana aturan tersebut adalah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Aturan yang ada ini kemudian diperkuat dan diperjelas dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2019. Lima tahapan sesuai regulasi diatas yang dilalui oleh Pemerintah Desa Semangko dijelaskan secara rinci pada uraian berikut.

**4.1.1 Perencanaan**

Tahapan perencanaan di Desa Semangko selalu diawali dengan adanya musyawarah tingkat desa atau musrenbangdes. Musrenbangdes adalah sebuah forum dimana usulan-usulan pembangunan dan program dari wilayah-wilayah yang ada di desa/dusun dibahas secara bersama dan ditentukan skala prioritasnya dan dimasukkan ke dalam APBDes. Pelaksanaan musrenbangdes harus melibatkan partisipasi aktif oleh warga sebagai bentuk tranparansi pemerintahan desa. Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan mewajibkan keterlibatan aktif masyarakat di setiap penetapan kebijakan penting dalam penyusunan APBDes. Tujuan dari keterlibatan aktif warga adalah agar pemerintah desa mengetahui dan dapat merespon masukan atau aspirasi masyarakat terkait pembangunan di wilayahnya. Perencananaan proses penyusunan APBDesa juga menggunakan prinsip transparansi dimana adanya keterbukaan dalam penyampaian laporan pelaksanaan APBDes dalam musrenbangdes dan penyampaian rencana kepada masyarakat.

Penyusunan program-program dalam APBDes Semangko juga dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip partisipasi aktif dan keterbukaan kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Ansar Kaseng, Kepala Desa Semangko,

“Kami dalam menyusun APBDesa selalu melibatkan seluruh unsur masyarakat desa, BPD, Kepala Dusun, Ketua RT, dan lembaga masyarakat yang ada. Hal ini kami lakukan guna mengakomodir warga yang mengusulkan pembangunan di daerah domisili mereka. Itu kami akomodir dalam Musrenbangdes. Jadi kita terbuka dan fair terhadap masyarakat. Dalam Musrenbangdes juga kita melaporkan capaian di tahun sebelumnya.” (Wawancara dengan Ansar Kaseng, 20 Agustus 2020).

Terlihat ada dinamika pengembangan program, baik penambahan program maupun pengurangan program antara APBDes Semangko Tahun 2019 dan Tahun 2020. Hal ini tentu mengindikasikan adanya aspirasi atau masukan terkait program tahunan dari masyarakat saat dilakukan kegiatan Musrenbangdes. Terkait dengan masukan maupun aspirasi warga, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Sudirman, Ketua RT 02,

“Saya koordinasi dan rapat dengan warga di RT saya untuk membahas usulan pembangunan di wilayah RT saya untuk diusulakn di musrenbang. Hasil rapat ini yang kemudian saya koordinasikan dengan Kepala Dusun bersama Ketua RT-RT lingkup Dusun yang sama. Usulan-usulan yang disetujui pada rapat di dusun yang kami ajukan ke musrenbangdes.” (Wawancara dengan Sudirman, 25 Agustus 2020)

Hal senada juga diungkapkan Kepala Dusun Rapak Lama Dalam, Firdaus,

“Kami sebagai kepala Dusun membawa aspirasi warga yang sudah disampaikan oleh Ketua RT di wilayah dusun kami ke forum Musrenbangdes. Biasanya kami selalu diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut, bahkan diwajibkan.” (Wawancara dengan Firdaus, 25 Agustus 2020)

Warga Desa juga menjelaskan hal serupa seperti yang dijelaskan oleh Andi Suherman,

“Masyarakat juga memebrikan masukan kepada desa, biasa kami sampaikan melalu rapat dusun, tidak saat pas musrenbang. Kecuali pada saat musrenbang kita ditanya, kita bisa langsung menyampaikan aspirasi secara langsung” (Wawancara dengan Andi Suherman, 19 Desember 2020)

Dari apa yang diungkapkan oleh Bapak Firdaus dan Sudirman, dapat ditarik kesimpulan bahwa memang warga dilibatkan dalam kegiatan perencanaan APBDesa yang ditetapkan dalam Musrenbangdes. Fakta ini kemudian diperkuat oleh pernyataan Musmualim, Sekretaris Desa Semangko,

“kami menampung aspirasi masyarakat saat musrenbangdes. Musrenbangdes itu dihadiri oleh Kpela Desa, perwakilan kecamatan, dusun, RT dan lainnya. Ssaat itu juga kami sampaikan RPJM Desa sehingga saat ada usulan masyarakat, kita lihat juga kesesuaiannya dengan rencana strategis Desa kita.” (Wawancara dengan Musmualim, 20 Agustus 2020)

Pasca musrenbangdes, perencanaan akan memasuki tahapan dimana Kepala Desa akan membuat tim yang akan menyusun RKPDesa. Setelah RKPDesa disusun, tim akan menyampaikan laporan penyusunan ke pemerintah desa guna dibicarakan di musyawarah desa. Dokumen RKPDesa inilah yang jadi dasar acuan dalam pembangunan selama satu tahun dan menjadi dasar penyusunan APBDesa. Setelah RKPDesa disahkan, Tim Pelaksana Kegiatan kemudian akan membuat RAB atau Rencana Anggaran Biaya. Terkait dengan RAB ini, penjelasan diberikan oleh Bapak Musmualim, Sekretaris Desa Semangko,

“TPK itu menyusun RAB. Dalam hal pembelian, kita selalu mengacu pada standar harga kabupaten sehingga acuan dan pertanggungjawabannya mudah. Kemudian kita juga akan membahas berapa banyak anggaran untuk pembangunan” (Wawancara dengan Musmualim, 20 Agustus 2020)

Seluruh hasil RAB yang telah disusun oleh pelaksana kegiatan kemudian menjadi bahan guna menyusun APBDes Semangko. Penyusunan ini dikoordinasi oleh Sekretaris Desa yang disesuaikan dengan RKPDesa dan memeriksa apakah sudah sesuai dengan regulasi atau tidak. Draft hasil rancangan APBDes ini kemudian menjadi acuan utama bagi pemerintah Desa Semangko untuk membuat perdes. Rancangan RAPBDesa yang final akan dibawa ke musyawarah desa guna ditetapkan oleh Pemerintah Desa Semangko dan BPD Desa Semangko.

Penyusunan RAPBDesa Semangko hingga sah menjadi APBDes Semangko berdasarkan regulasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Perbup Nomor 12 tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Secara ringkas indikator kesesuaian dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 4.1**

**Analisis Indikator Kesesuaian Perencanaan APBDes Semangko Tahun 2019-2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator | Hasil Wawancara | KeteranganS=Sesuai, TS=Tidak Sesuai |
| 1 | Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan  | “RKP Desa Semangko dihasilkan dari kegiatan Musrenbangdes dengan melihat RPJM Desa Semangko. Setelah Musrenbangdes dilaksanakan maka kepala desa membentuk tim penyusun RKPDes. Setelah itu penyusunan RKPDes dikordinasikan oleh Sekretaris Desa dan dimusyawarahkan serta ditetapkan oleh Kepala Desa”. | S |
| 2 | Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa. | “Setelah RKP Desa Semangko disahkan, maka tim penyusun selanjutnya membuat RAPBDes dan dilaporkan kepada kepala desa melalui Sekretaris desa”. | S |
| 3 | Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. | “RAPBDes Semangko dilaporkan kepada BPD dan melalui Musdes dan ditetapkan bersama dengan BPD dalam bentuk peraturan desa”. | S |
| 4 | Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersamapaling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya | “RAPBDes Semangko ditetapkan sebelum Desember” | S |
| 5 | Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan | “Dokumen APBDes Semangko ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Desa” | S |

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan APBDesa di Desa Semangko Kecamatan Marang Kayu Tahun 2019 dan Tahun 2020 berdasarkan temuan penelitian dan indikatornya sudah sesuai dengan regulasi terkait pengelolaan keuangan desa.

Perencanaan adalah dasar utama dari program/kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan yang baik akan memberikan hasil yang baik juga. Perencanaan yang baik memiliki azas-azas antara lain azas partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan tertib disiplin.

**4.1.2 Pelaksanaan**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa semua kegiatan pembangunan di Desa Semangko selalu dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang dikoordinir oleh Sekdes Desa Semangko. Pelaksanaan kegiatan itu sebelumnya selalu disosialisasikan kepada masyarakat dan selalu juga diinformasikan besaran penggunaannya baik dalam besaran APBDesa Semangko secara umum maupun per item kegiatan secara khusus.

Pasca ditetapkannya APBDesa Semangko, Kepala Desa melalui Sekretaris Desa menugaskan Kasi dan Kaur untuk membuat DPA atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran tiga hari setelah ditetapkannya APBDesa dan aturan penjelasannya. Terkait dengan proses ini dijelaskan oleh Agus M, Kaur Pembangunan Desa Semangko,

“Saya bersama dengan Kasi Pemerintahan dan Kaur Kesra akan langsung menyusun DPA setelah APBDesa ditetapkan. Ini perintah Pak Kades agar proses pelaksanaan program bisa dieksekusi dengan segera di tahun berjalan, mengingat kita selalu mepet dalam pengesahan APBDesa tahun berjalannya. Setelah menyusun DPA, nanti akan diverifikasi oleh Pak Sekdes” (Wawancara dengan Agus M, Oktober 2020).

Dari uraian Bapak Agus, secara umum proses awal proses pelaksanaan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan regulasi yang ada.

Tahapan pelaksanaan APBDesa, pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus dibuktikan dengan lengkap dan sah. Bukti dalam bentuk dokumen ini harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa yang merupakan penanggungjawab tertinggi dalam hal keuangan desa. Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan memiliki tanggungjawab atas semua kegiatan dan program yang menjadi beban APBDesa. Kaur serta Kasi memakai buku pembantu kegiatan dalam mencatat pengeluaran sesuai dengan bidang tuigas dan tangungjawab kegiatan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Agus M, Kaur Pembangunan Desa Semangko,

“Kaur dan Kasi itu bertanggungjawab terhadap kegiatan pengeluaran APBDesa sesuai dengan bidang kami. Kami juga mencatat untuk mengetahui kegiatan yang jalan atau belum jalan”. (Wawancara dengan Agus M, Oktober 2020).

Pelaksanaan program APBDesa dan dibiayai dari APBDesa serta dilaksanakan oleh Tim PPKD. Pelaksanaan program APBDesa harus mengutamakan prinsip keterbukaan atau transparansi kepada masyarakat. Dari hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa bentuk keterbukaan Tim PPKD dalam hal keterbukaan informasi adalah dengan memasang papan informasi terkait kegiatan maupun papan informasi anggaran di tempat kegiatan pembangunan serta informasi besaran APBDesa di halaman kantor Desa Semangko. Sehingga masyarakat mudah melihat dan mengakses. Bentuk keterbukaan informasi juga dapat dilihat dari pemasangan plang atau papan informasi di lokasi kegiatan yang berisikan pagu anggaran yang digunakan dan siapa pelaksana kegiatannya. Hal ini sebagaimana konfirmasi Bapak Ansar Kaseng, Kepala Desa Semangko,

“Kami terbuka dalam hal besaran dana kegiatan-kegiatan pembangunan. Kami bikinkan papan informasinya biar masyarakat melihat dan mudah melakukan pengawasan. Kalau nilainya tidak wajar kan pasti ada protes yang muncul, tetapi selama ini berjalan dengan aman saja dan saya kira masyarakat sudah paham.” (Wawancara dengan Ansar Kaseng, 20 Agustus 2020)

Terkait dengan pengawasan dari masyarakat, hal ini juga disampaikan oleh Aidil Fitri, Warga Desa Semangko,

“kami biasa melihat papan informasi yang dipasang di setiap proyek desa, jadi kita tahu oh segini anggaran yang digunakan dan kami melihatnya sebagai hal yang wajar-wajar saja. Artinya tidak ada yang disembunyikan oleh pemerintah desa” (Wawancara dengan Aidil Fitri, 19 Desember 2020)

Fungsi pengawasan tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga BPD Desa Semangko. Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Ahmad Sabaruddin, Ketua BPD Desa Semangko,

“BPD memiliki peranan pengawasan terhadap semua anggaran yang ditetapkan dalam APBDesa. Kami selalu mengawasi dan terbuka terhadap laporan penyalahgunaan anggaran terkait APBDesa Semangko” (Wawancara dengan Ahmad Sabaruddin, 22 Agustus 2020)

Dalam pelaksanaan program-program APBDesa, terutama program pembangunan yang sifatnya pembangunan fisik harus dilaksanakan dengan menganut prinsip swakelola dan padat karya. Swakelola adalah kegiatan pembangunan yang memanfaatkan sumberdaya di sekitar lokasi pembangunan baik itu sumberdaya amterial maupun sumberdaya manusianya. Apalagi jika merujuk pada postur anggaran dalam APBDesa, penggunaan dana desa untuk pembangunan harus menggunakan prinsip partisipatif, swakelola dan padat karya. Hal ini dilaksanakan di Desa Semangko. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Musmualim, Sekretaris Desa Semangko,

“Saat ini setiap program pembangunan fisik yang kita laksanakan, selama masih bisa ditangani oleh masyarakat, kita serahkan ke masyarakat untuk membangun dengan prinsip swakelola dimana kami melibatkan anggota masyarakat yang menganggur untuk mengerjakan, terutama masyarakat di sekitar RT dimana kita membangun. Begitu pekerjaan selesai bisa langsung kita bayar begitu ada dananya” (Wawancara dengan Musmualim, Agustus 2020)

Dalam perspektif akuntabilitas, pelaksanaan APBDesa akan melalui dua sistem laporan, yaitu laporan penggunaan anggaran dan laporan tahapan kegiatan. Guna mengeluarkan anggaran, Kaur dan Kasi Pelaksana mengajukan permintaan pembayaran atau SPP yang akan disesuaikan dengan periode dan jumlah anggaran dalam DPA. Pengajuan SPP itu wajib dilengkapi dengan dua laporan sebagaimana yang disebut diatas. Penggunaan anggaran pengadaan barang/jasa yang dikelola secara swakelola yang diterima tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja. Dari sisi akuntabilitas, Pemerintah Desa Semangko sudah melaksanakan proses akuntabilitas sesuai standar regulasi yang ada. Terkait dengan ini diungkapkan Sekretaris Desa Semangko,

“Tahapan pencairan dana swakelola itu dimulai dengan adanya pengajuan SPP oleh Pelaksana Kegiatan, namun SPP harus selalu dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban yng isinya itu Laporan Anggaran dan Laporan Tahapan Kegiatan yang sudah diselesaikan” (Wawancara dengan Musmualim, Agustus 2020)

Hal ini senada dengan pendapat Kaur Keuangan Desa Semangko, Wuri Maulita, yang menjelaskan bahwa pembuatan LPJ wajib bagi semua bentuk kegiatan dan harus dilengkapi dengan bukti kwitansi pembayaran (Wawacara dengan Wuri Maulita, Oktober 2020).

Pengajuan SPP guna membayar pekerjaan yang menggunakan jasa penyedia barang/jasa sedikit berbeda dimana pembayaran akan dilakukan setelah barang/jasa diterima. Pengajuan SPP harus dilengkapi dengan SPTJB atau Surat Tanggung Jawab Belanja dan bukti serah terima barang/jasa yang ditandatangani oleh Kaur dan Kasi Pelaksana beserta dengan pihak penyedia barang/jasa. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Agus M selaku Kaur Pembangunan dan Salmawati selaku Kasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa dalam pengajuan SPP ke Sekretaris Desa, harus menyertakan dokumen berupa Surat Pertanggungjawaban Belanja dan Bukti Tanda Terima Barang /Jasa (Wawancara dengan Agus M dan Salmawati, Oktober 2020).

Adapun proses pencairan dana yang dajukan melalui SPP harus melewati verifikasi Sekretaris Desa yang akan memeriksa kelengkapan ajuan SPP. Setelah itu Sekretaris Desa akan berkoordinasi dengan Kaur Keuangan untuk dana yang ada pada Kas Desa apakah dana yang ada mencukupi untuk SPP yang diajukan tersebut. Setelah verifikasi selesai, Sekretaris Desa akan mengajukan dokumen SPP ke Kepala Desa guna meminta persetujuan. Kaur Keuangan kemudian akan melaksanakan pencairan anggaran. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Musmualim, Sekretaris Desa Semangko,

“Dalam proses pencairan dana, Kasi dan Kaur yang jadi pelaksana kegiatan mengajukan SPP ke saya untuk diverifikasi. Jika persyaratan lengkap, akan saya ajukan ke Kepala Desa. Kalau belum lengkap, akan saya kembalikan ke pelaksana untuk dilengkapi atau diperbaiki.” (Wawancara dengan Musmualim, Agustus 2020)

Setelah proses pencairan anggaran, laporan realisasi akhir terkait pelaksanaan dan penggunaan anggaran harus diajukan PPKD kepada Kepala Desa tujuh hari dari selesainya pekerjaan paling lambat. Namun dalam pelaksanaannya di Desa Semangko, sering melewati 7 hari pelaksanaan kegiatan sejak kegiatan selesai. Hal ini diinformasikan oleh Agus M, Kaur Pembangunan,

“Untuk laporan akhir kegiatan, kita seringkali lewat dari 7 (tujuh) hari. Ini dikarenakan beberapa kegiatan selesai hampir bersamaan dan jumlah staf kita juga terbatas sehingga seringkali molor dalam penyampaian laporannya dari wkatu yang seharusnya. Hal lainnya juga karena kita memeriksa ulang lagi laporan akhir apakah memang sesuai dengan fakta pembangunan di lapangan agar meminimalisir kesalahan” (Wawancara dengan Agus M, Oktober 2020)

Dari pernyataan Bapak Agus M, dapat disimpulkan bahwa memang dari segi penyampaian laporan penggunaan anggaran seringkali tidak sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 karena lewat dari 7 hari dari selesainya kegiatan.

Keterlambatan pembuatan pelaporan sejak diselesaikannya suatu kegiatan juga dikararenakan keterlambatan pembayaran atau pencairan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dimana proyek pembangunan sudah selesai namun belum bisa dibayarkan. Hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan pencairan anggaran baik dari pusat maupun dari kabupaten. Hal ini dikarenakan ADD yang ditransfer juga ada termin pembayaran atau tahapan pencairan (Wawancara dengan Wuri Maulita, Oktober 2020).

Guna memudahkan peta analisis kesesuaian indikator pelaksaanaan dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.

**Tabel 4.2**

**Analisis Indikator Kesesuaian Pelaksanaan APBDes Semangko**

**Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator | Hasil Wawancara | KeteranganS=Sesuai, TS=Tidak Sesuai |
| 1 | Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa | “Semua pemasukan dan pengeluaran dilakukan melaui Rekening Desa Semangko” | S |
| 2 | Kaur dan Kasi Pelaksana membuat DPA kegiatan dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa | “Kaur dan Kasi pelaksana sudah membuat DPA dan telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan Disetujui oleh Kepala Desa Semangko” | S |
| 3 | Kaur dan Kasi Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan | “Kaur dan Kasi Pelaksana di Desa Semangko bertanggungjawab atas tindakan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBDes Semangko” | S |
| 4 | Kaur dan Kasi Pelaksana kegiatan mengajukan SPP yang dilengkapi dengan surat pernyataan tanggungjawab belanja dan bukti tanda terima kepada kepala desa dengan diverifikasi sekdes setelah dinyatakan lengkap, Kaur Keuangan akan melakukan pembayaran | “SPP yang diajukan sudah dilengkapi dengan persyaratan lengkap dan telah melalui proses verifikasi Sekdes dan disetujui oleh Kepala Desa Semangko”.  | S |
| 5 | Kaur dan Kasi pelaksana membuat dan menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kegiatan selesai | “Kaur dan Kasi pelaksana sudah membuat dan menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa, namun masih lebih dari 7 (tujuh) hari sejak kegiatan selesai” | TS |

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Dari tabel kesesuaian indikator diatas, dapat disimpulkan bahwa secara reglasi pengelolaan palaksanaan APBDesa Semangkok sudah sesuai namun di dalam praktik pembayaran kegiatan, sering terjadi keterlambatan karena pencairan dana ADD masuk ke rekening Desa berdasarkan tahapan atau termin pembayaran sehingga membuat penyampaian laporan akhir pelaksanaan kegiatan terlambat.

**4.1.3 Penatausahaan**

Dalam mengelola anggaran dalam APBDesa, pencatatan terhadap arus keluar masuk atau transaksi keuangan merupakan faktor penting agar proses pertanggungjawaban dan penelusuran kejanggalan terkait pengelolaan keuangan dapat diminimalisir. Hal ini yang secara umum disebut dengan penatausahaan keuangan desa. Dalam regulasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, fungsi kebendaharaan di desa dipegang oleh Kaur Keuangan. Semua transaksi keuangan akan dicatat oleh Kaur Keuangan dalam buku kas umum yang berisikan Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Panjar. Catatan atas transaksi keuangan berjalan sistematis dan tercatat sesuai dengan waktu masuk dan keluarnya uang dalam satu transaksi keuangan anggaran. Pencatatan ditutup di setiap akhir bulan dan akan dilaporkan kepada Sekretaris Desa maksimal setiap tanggal 10 setiap bulannya.

Sekertaris Desa yang menerima laporan atas transaksi akan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis serta hasilnya akan dilaporkan kepada Kepala Desa. Kepala Desa akan memeriksa secara seksama sebelum menyatakan persetujuan (Kemendagri RI, 2018). Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Wuri Maulita, Kaur Keuangan Desa Semangko,

“Semua transakasi keuangan, baik itu pemasukan dan pengeluaran harus tercatat dalam buku kas. Pengeluaran untuk pembayaran satu kegiatan, itu akan kami catat dan maksimal pada minggu awal bulan berikutnya sudah harus dilaporkan ke Sekretaris Desa” (Wawancara dengan Wuri Maulita, Oktober 2020)

Penatausahaan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan di Desa Semangko saat ini sudah menggunakan sistem pencatatan secara otomatis melalui penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi mulai digunakan di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tahun 2017 dengan tujuan untuk memudahkan pengawasan dan pelaporan keuangan di desa. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Musmualim, Sekretaris Desa Semangko,

“Desa-desa di Kukar sejak tahun 2017 sudah menggunakan siskeudes yang mana dalam penggunaannya atau operatornya adalah Kaur Keuangan” (Wawancara dengan Musmualim, Agustus 2020)

Pada tataran impementasi penatausahaan keuangan Desa Semangko, Pengeluaran yang ada dan menjadi beban APBDes Semangko dilakukan berdasarkan RAK Desa atau Rencana Anggaran Kas Desa. RAK Desa ini berisikan informasi terkait arus masuk dan pengeluaran yang timbul akibat tindakan pembangunan dalam DIPA yang sudah ditetapkan.

Dalam hal pengeluaran anggaran yang sifatnya adalah swakelola, maka Kaur Keuangan akan memberikan dana kepada PPKD sesuai dengan kegiatan dalam DPA serta ajuan SPP. Pengeluaran yang terkait dengan pembayaran pekerjaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan terhadap pihak penyedia sesuai dengan DIPA dan ajuan SPP. Untuk pengeluaran pembiayaan belanja pegawai rutin akan langsung dilakukan oleh Kaur Keuangan dan atas sepengetahuan Kepala Desa. Pengeluaran dari anggaran APBDesa akan selalu dilengkapi dengan Kwitansi Pengeluaran dan Kwitansi Penerimaan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Wuri Maulita, Kaur Keuangan Desa Semangko,

“Semua pengeluaran atas kegiatan APBDes Semangko itu dilakukan oleh saya sebagai Kaur Keuangan. Tentu setelah dokumen pencairan yang diajukan sudah diverifikasi dan diketahui oleh Sekdes dan Pak Kades. Semua bukti pengeluaran selalu kami berikan Kwitansi Penerimaan dan Kwitansi Pengeluaran. Pengeluaran selalu kami catat dan kami input juga di Siskeudes” (Wawancara dengan Wuri Maulita, Oktober 2020)

Siskeudes sendiri dianggap sangat membantu Kaur Keuangan Desa Semangko dalam mengelola dan melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluran atas beban APBDesa Semangko. Dengan menggunakan siskeudes, dokuemn pelaporan yang dibutuhkan mudah dibuat dan hasilnya dapat dipastikan akan sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Wuri Maulita, Kaur Keuangan Desa Semangko,

“Adanya Siskeudes ini sangat membantu kami. Paling kesulitannya adalah waktu pertama kali bimtek saja. Begitu sudah menguasai sangat membantu kami melaporkan penggunaan anggaran, baik dana masuk maupun dana keluar” (Wawancara dengan Wuri Maulita, Oktober 2020)

Penatausahaan dilakukan setelah semua administrasi kegiatan pembangunan yang didalamnya memuat pencairan, pelaksanaan dan pembayaran sudah diselesaikan yang biasanya adalah sekitar Bulan Juni. Dilaksanakan bulan Juni juga sebab biasanya di Bulan Juni terdapat transfer penerimaan pendapatan desa. Penatausahaan yang sudah menggunakan siskeudes dan dilakukan secara otomatis serta tidak memiliki bukti print out. Semua jenis buku seperti buku kas umum desa, buku pembantu penerimaan, buku pembantu kegiatan, buku pembantu pajak, buku rekapitulasi panjar, register SPP pengeluaran serta register pembayaran dapat dilakukan secara otomatis di aplikasi Siskeudes. Namun akses terhadap siskeudes hanya dapat dilakukan oleh Kaur Keuangan dan Kepala Desa

Analisis terkait proses penatausahaan yang sesuai dengan indikator dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.3**

**Analisis Indikator Kesesuaian Penatausahaan APBDes Semangko**

**Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator | Hasil Wawancara | KeteranganS=Sesuai, TS=Tidak Sesuai |
| 1 | Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa | “Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa Semangko” | S |
| 2 | Kaur Keuangan Desa wajib melakukan pencatatan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan | “Setiap mencatat pemasukan dan pengeluaran, Kaur Keuangan Desa Semangko menggunakan Aplikasi Siskeudes yang secara otomatis akan membantu tugas Kaur Keuangan Desa dalam melakukan penatausahaan” | S |
| 3 | Kaur Keuangan Desa melaporkan Buku Kas Umum Kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi, dievaluasi, dan dianalisis yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa untuk disetujui | “Kaur Keuangan Desa Semangko melaporkan Buku Kas Umum Bulanan Kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi, dievaluasi, dan dianalisis. Sekretaris Desa menyampaikan laporan Buku Kas Umum kepada Kepala Desa untuk disetujui” | S |

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

**4.1.4 Pelaporan**

Kepala Desa wajib untuk melaporkan penggunaan anggaran desa di setiap semester. Semester pertama kepala desa wajib melaporkan laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasinya. Dua laporan tersebut adalah laporan yang dibuat oleh PPKD dan dilaporkan di minggu kedua pada bulan tahun berjalan paling lambat.

Dari hasil temuan penelitian dan wawancara yang peneliti lakukan, Pelaporan pelaksanaan kegiatan APBDesa serta laporan realisasinya selalu dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan. Informasi dari Bapak Ansar Kaseng, Kepala Desa Semangko, menyatakan bahwa,

“Kami selalu melaporkan laporan pelaksanaan dan realisasi kegiatan itu di bulan Juli, biasanya di minggu pertama atau minggu kedua. Kami laporkan dan bawa dokumen laporan itu ke pihak kecamatan, nanti pihak kecamatan yang membawa ke Tenggarong untuk dilaporkan langsung ke Bupati.” (Wawancara dengan Ansar Kaseng, Agustus 2020)

Kepala Desa Semangko semester pertama melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKAD. Dalam struktur penyampaian laporan, laporan diserahkan melalui Camat Kecamatan Marangkayu. Adapun laporan yang diserahkan adalah laporan pelaksanaan APBDesa Semangko serta realisasi kegiatan yang masih dan telah dilakukan.

Dalam hal keterlambatan, jika kepala desa terlambat dalam menyampaikan laporan, maka bupati berhak untuk menunda pencairan dana berikutnya yang besarannya disesuaikan dengan hasil penilaian tim dari kabupaten dan tim pendamping kecamatan. Dari temuan hasil penelitian, Pemerintah Desa Semangko selalu berupaya dalam menyampaikan laporan selalu tepat waktu guna menghindari ditundanya pencairan dana oleh kabupaten dimana jika terjadi penundaan maka akan banyak kegiatan yang tertunda pengerjaannya dan berpotensi menumpuk sehingga akan menyulitkan pemerintah desa penyampaian laporannya.

Untuk melihat kesesuaian proses pelaporan APBDesa Semangko tahun 2019-2020 dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 4.4**

**Indikator Kesesuaian Pelaporan APBDes Semangko**

**Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator | Hasil Wawancara | KeteranganS=Sesuai, TS=Tidak Sesuai |
| 1 | Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan APBDesa kepada Bupati/Walikota | “Laporan disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara baik melalui Camat Kecamatan Marangkayu” | S |
| 2 | Laporan semester pertama dilaporkan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan | “Laporan pelaksanaan kegiatan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan APBDesa semester 1 dilaporkan pada minggu ke 1 atau minggu ke 2 bulan Juli” | S |

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Dari uraian pada poin pelaporan, secara umum Pemerintah Desa Semangko sudah melaksanakan tahapan pelaporan keuangan desa secara tepat waktu sesuai dengan regulasi yang ada yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

**4.1.5 Pertanggungjawaban**

Kepala desa memiliki kewajiban untuk membuat dan memberikan laporan pertanggungjawaban terkait realisasi APBDesa kepada Bupati yang disampaikan melalui camat paling lambat pada tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir (Kemendagri RI, 2018).

Laporan pertanggungjawaban yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa kemudian disebarluaskan melalui seperti Koran Lokal atau baliho yang dipasang di depan Kantor Desa sebagai bentuk akuntabilitas dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Adapun informasi yang harus tercantum dalam media informasi tersebut adalah informasi realisasi APBDesa, realisasi kegiatan, kegiatan yang masih berjalan atau tidak terlaksana, sisa anggaran serta alamat pengaduan (Kemendagri RI, 2018).

Dari hasil observasi dan wawancara penelitian, Pemerintah Desa Semangko telah melakukan dan melaporkan Laporan Pertanggungjawaban APBDes Semangko setiap tahunnya dan tidak pernah melebihi batas waktu yang ditetapkan. Pemerintah Desa Semangko juga telah memasang informasi yang berisikan laporan realisasi.

Laporan yang dilaporkan Pemerintah Desa Semangko ke Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah bukti bahwa pemerintah desa telah bertanggungjawab atas penggunaan anggaran yang sudah digunakan dan belum digunakan. Dalam menyusun laporan pertanggungjawaban, Pemerintah Desa Semangko didampingi Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Pendamping Desa.

Informasi terkait pertanggungjawaban kepada publik Desa Semangko dapat diakses melalui media infromasi berupa pemasangan baliho terkait penggunaan anggaran, realisasi dan informasi lain dirincikan secara jelas dan lengkap. Masyarakat juga dapat datang langsung guna meminta informasi yang dapat dibuka bagi publik. Fakta ini kemudian diperkuat oleh pernyataan Bapak Ansar Kaseng, Kepala Desa Semangko,

“kalau dari kami terbuka saja terkait informasi keuangan desa selama itu informasi yang memang bisa dibuka untuk publik. Bisa datang ke kantor desa. Kami juga memasang informasi dalam bentuk baliho di depan kantor desa” (Wawancara dengan Ansar Kaseng, Agustus 2020)

Pihak desa juga menginformaikan secara terbuka terkait realisasi APBDesa pada setiap Musrenbangdes. Hal itu sebagaimana yang dikatakan oleh Musmualim, Sekretaris Desa Semangko,

“Dari kami pada dasarnya sudah melakukan tanggungjawab kami, termasuk kami melaporkan secara rutin penggunaan dana APBDesa di setiap Musrenbangdes.” (Wawancara dengan Musmualim, Agustus 2020)

Guna melihat kesesuaian indikator pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Semangko dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.5**

**Indikator Kesesuaian Pertanggungjawaban APBDes Semangko**

**Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

| **No** | **Indikator** | **Hasil Wawancara** | **Keterangan****S=Sesuai, TS=Tidak Sesuai** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berisi laporan keuangan, laporan realisasi pelaksanaan kegiatan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa kepada Bupati/Walikota  | “Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara baik melalui Camat Kecamatan Marangkayu setiap akhir tahun anggaran” | S |
| 2 | Laporan pertanggungjawaban yang berisi laporan keuangan, laporan realisasi pelaksanaan kegiatan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa dilaporkan paling lambat 3 (tiga) setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa | “Laporan pertanggungjawaban APBDes Semangko dilaporkan maksimala pada bulan Maret tahun setelah tahun anggaran dan ditetapkan dengan Praturan Desa” | S |
| 3 | Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat | “Pemerintah Desa Semangko telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui media informasi baliho dan disampaikan juga melalui forum musyawarah desa” | S |

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

**4.2 Pembahasan**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa atau pengelolaan APBDes Semangko secara garis besar telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 dimana peraturan ini juga yang kemudian menjadi indikator untuk melihat kesesuaian pengelolaan keuangan di APBDes. Dari hasil temuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes Semangko telah dilaksanakan sesuai dengan indikator pengelolaan keuangan desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bagian pembahasan ini akan lebih jauh membahas indikator-indikator pengelolaan keuangan desa yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Semangko dari sisi regulasi dan sisi teoritisnya.

**4.2.1 Perencanaan**

Pemerintah Desa Semangko telah membuat dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Desa Semangko yang menjadi dasar dalam menyusun program pembangunan di Desa Semangko yang tercantum dalam APBDes Semangko setiap tahunnya. Penyusunan RPJMD Desa Semangko sendiri disusun berdasarkan musyawarah di tingkat dusun yang kemudian dibawah ke Musrenbangdes dan setelah disepakati akan ditetapkan sebagai Peraturan Desa terkait RPJM Desa.

Dari RPJM Desa Semangko yang kemudian disinkronisasikan dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut menjadi dasar untuk menyusun RKP Desa Semangko setiap tahunnya. Dalam proses perencanaan APBDesa, Pemerintah Desa Semangko mendapatkan masukan dari Musrenbangdes. Hasil dari Musrenbangdes akan menghasilkan Rancangan APBDes Semangko yang kemudian akan ditetapkan dalam Peraturan Desa. Peraturan Desa terkait APBDesa ini kemudian akan dievaluasi oleh kecamatan sebelum ditetapkan dan dilaksanakan.

Dipandang secara teoritis, APBDesa merupakan anggaran sektor publik dimana berdasarkan pendapat Mardiasmo (2002) yang menyatakan dalam beberapa aspek harus memenuhi unsur seperti perencanaan, pengendalian serta akuntabilitas publik di setiap laporannya. Proses perencanaan APBDesa Semangko secara teoritis sudah mememenuhi kualifikasi tersebut dimana dalam prosesnya mengedepankan aspek keterbukaan dan aspek akuntabilitas.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian Iin Mirnawati (Mirnawati, 2017) dan penelitian yang dilakukan oleh Abu Masihad (Masihad, 2018) dimana dalam pengelolaan keuangan desa sudah melalui proses perencanaan dimana dalam proses perencanaan tersebut sudah melalui tahapan dan proses pengumpulan aspirasi pembangunan oleh masyarakat melalui kegiatan musrenbangdes dan didahului oleh adanya penyusunan RPJMD Desa serta RKP Desa. Secara substansial hampir sama hanya saja dalam proses pelaksanaan di lapangan, dua penelitian sebelumnya tersebut masih menggunakan instrumen hukum lama sebagai acuan yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penggunaan instrumen yang berbeda dalam pengelolaan keuangan desa membuat ada perbedaan temuan seperti batas waktu penetapan APBDesa dan proses evaluasi APBDesa oleh Camat.

Dalam tahapan perencanaan APBDes Semangko, dari keseluruhan narasumber menyatakan dalam proses penyusunannya sudah melibatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan musyawrah di tingkat dusun dan desa melalui Musrenbangdes. Dalam proses perencanaan juga sudah menerapkan asas keterbukaan dan transparansi dimana laporan yang terkait dengan pembangunan desa dan program-program yang masuk dalam APBDesa disampaikan secara terbuka. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa asas partisipasi dan transparansi juga dibuktikan melalui undangan dan kehadiran seluruh elemen masyarakat desa dalam kegiatan Musrenbangdes di Desa Semangko yang dilaksanakan setiap tahun.

**4.2.2 Pelaksanaan**

Dalam aspek pelaksanaan program-program yang ada dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Kasi dan Kaur sebagai PPKD dimana dalam teknis pelaksanaannya PPKD dibantu Tim Pelaksana Kegiatan jika kegiatan tersebut adalah berupa pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Desa Semangko. Tim Pelaksana ini sendiri terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat. Hal ini sudah sesuai dengan regulasi hukum dalam mengelola APBDesa.

Pelaksanaan program pembangunan di APBDesa dilaksanakan setelah APBDesa ditetapkan. Pelaksanaan program-program dalam APBDesa harus sesuai dengan nilai pagu dan skala prioritasnya. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan menjadi faktor penting dalam skema pelaksanaannya. Pengelolaan program dan kegiatan pembangunan dalam APBDes Semangko dikelola oleh PPKD yang dibantu oleh Tim Pelaksana kegiatan yang terdiri dari Kepala Dusun, Ketua RT, Karang Taruna, Posyandu, dan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan sesuai dengan yang ditetapkan dalan SK Kepala Desa Semangko. Secara teknis, Tim pelaksana ini yang kemudian melakukan kegiatan di lapangan, mencari pekerja, melakukan belanja bahan bangunan serta pembuatan desain RAB atas program yang dikerjakan bersama dengan Kaur atau Kasi sesuai dengan jenis program yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa Semangko selalu mengutamakan bahkan mengharuskan pekerja yang berasal dari masyarakat sekitar, terutama dari wilayah di mana program itu dilaksanakan. Pelaksanaan program-program APBDes Semangko sudah dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa Semangko dan memperkerjakan atau menyerap tenaga kerja dari Desa Semangko itu sendiri. Hal ini juga disebut sebagai sistem padat karya tunai dimana masyarakat yang dilibatkan merupakan masyarakat di lingkungan dusun atau RT dimana program pembangunan dilakukan. Belanja bahan bangunan juga dilakukan di toko bahan bangunan di sekitar atau di dalam Desa Semangko, kecuali untuk beberapa bahan yang tidak tersedia di Desa Semangko. Dalam aspek pelaksanaan, hal ini sesuai dengan Pasal 52 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 52 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Transparansi program pembangunan juga telah dilaksanakan. Adanya papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi pembangunan yang didanai dalam APBDes Semangko menjadi bukti bentuk transparansi yang dilakukan. Papan informasi berisikan informasi mengenai kegiatan, lokasi, nilai kegiatan dan sumber dana sesuai dengan nilai besaran program yang tercantum dalam APBDes. Keberadaan papan informasi ini sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Semangko agar masyarakat menjadi tahu dan bisa turut mengawasi serta menilai apakah dengan nilai proyek yang ada, hasil pekerjaan nanti sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Sejauh ini belum ada komplain yang diterima oleh Pemerintah Desa Semangko terkait dengan kegiatan atau program pembangunan yang sudah berjalan di Desa Semangko.

Hasil temuan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan APBDesa Semangko sudah menggunakan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif terutama dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Artinya masyarakat juga selain terlibat juga menjalankan fungsi pengawasan. Masyarakat juga dapat dengan mudah mengakses informasi terkait kegiatan program pembangunan yang dilaksanakan dengan adanya papan informasi kegiatan.

**4.2.3 Penatausahaan**

Dalam melaksanakan penatausahaan Kaur Keuangan sudah menggunakan aplikasi Siskeudes. Penggunaan ini memudahkan pihak pemerintah desa dalam mencatat segala proses transaksi keuangan yang masuk dan yang keluar dan bisa diseuaikan dengan kebutuhan catatan transaksi anggaran dalam kas umum desa.

Dari tiga indikator kesesuaian penatausahaan APBDes Semangko yaitu Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa, Kaur Keuangan Desa wajib melakukan pencatatan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan, serta Kaur Keuangan Desa melaporkan Buku Kas Umum Kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi, dievaluasi, dan dianalisis yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa untuk disetujui, sudah dilaksanakan sesuai dengan regulasi terkait pengelolaan keuangan desa.

Semua proses transaksi keuangan yang dilakukan terkait dengan penggunaan anggaran dalam APBDesa Semangko, dilaksanakan sesuai regulasi yang ada. Artinya proses pembayaran terhadap kegiatan seperti swakelola, pembayaran langsung, maupuin belanja pegawai dan lain sebagainya sudah memenuhi persyaratan dan tercatat dalam sistem aplikasi siskeudes. Bukti atas transaksi, terutama pada proses pembayaran akan selalu dibuktikan dengan adanya SPP dan kuitansi pembayaran. Semua catatan transaksi keuangan mengacu pada RAK Desa Semangko yang telah disusun sebelumnya.

Proses penatausahaan APBDesa Semangko dalam konsepsi siklus anggaran sektor publik sebagaimana yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2011:70) dimana kepemilikan sistem informasi dan pengendali manajemen keuangan. Penggunaan sistem informasi seperti Siskeudes sangat membantu aparatur desa, terutama Kaur Keuangan dalam membuat laporan realisasi penggunaan dan laporan keuangan desa lainnya yang jika dilaksanakan secara manual akan rentan dengan kesalahan. Aplikasi Siskeudes yang digunakan oleh Pemerintah Desa Semangko dalam penatausahaan APBDesa merupakan sistem akuntansi keuangan yang dapat dengan mudah digunakan dan mampu meminimalisir peluang-peluang pemerintah untuk menyelewengkan anggaran publik. Dari proses penatausahaan sudah dilakukan, menunjukkan hasil yang sudah sesuai dengan aturan regulasi yang ada.

Dalam praktiknya, penatausahaan yang menggunakan Siskeudes juga memudahkan pemerintah daerah dan pusat untuk memantau penggunaan dana desa yang disalurkan kepada desa. Laporan yang dihasilkan oleh aplikasi Siskeudes juga memudahkan Sekretrais Desa dalam melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis terhadap arus masuk dan arus keluar anggaran desa.

**4.2.4 Pelaporan**

Pada tahap pelaporan, Pemerintah Desa Semangko secara periodik telah menyerahkan laporan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui camat. Dari hasil temuan penelitian memperlihatkan dari sisi waktu pelaporan, Pemerintah Desa Semangko selalu melaporkan secara tepat waktu. Dari sisi akuntabilitas, laporan yang diserahkan Pemerintah Desa Semangko selalu dilengkapi dengan bukti-bukti pembayaran yang sah. Hal ini disebabkan karena laporan yang dibuat dalam prosesnya persetujuannya sudah melewati berbagai tahapan yang sudah disetujui dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa.

Dari sudut pandang teoritik, pelaporan yang tepat waktu dan tidak terdapat catatan perbaikan merupakan bentuk anggaran sebagai alat penilaian kinerja sebagaimana yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2011:70) dimana capaian kinerja dari pihak eksekutif akan dinilai dari efektifitas, efisiensi dan capaian target dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu anggaran juga menjadi alat pengendali dari penilaian kinerja eksekutif. Laporan lengkap dan tepat waktu secara persyaratan administratif mengindikasikan kinerja Pemerintah Desa Semangko menunjukkan kinerja yang baik dalam hal pengelolaan keuangan desa. Laporan yang dibuat dan dilaporkan tepat wkatu menunjukkan adanya keinginan yang kuat dari pihak Pemerintah Desa Semangko untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik. Penundaan pembuatan laporan atau laporan yang terhambat biasanya mengindikasikan ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

**4.2.5 Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban merupakan tahapan akhir dari pengelolaan keuanagan desa. Pemerintah Desa Semangko selalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara rutin kepada bupati melalui camat. Sesuai regulasi yang ada, batas waktu dalam penyamapaian laporan pertanggungjawaban adalah maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Dari hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Semangko selalu melaporkannya sceara tepat waktu. Dalam konsepsi teoritik terkait dengan tata kelola keuangan desa, melaporkan pertanggungjawaban secara tepat waktu menunjukkan keseriusan pihak pemerintah desa dalam mengelola keuangannya. Artinya tidak ada masalah dalam hal pertanggungjawaban terkait penggunaan anggaran ABPDesa yang telah dikeluarkan. Selain itu, fakta menunjukkan bahwa kinerja dari Kasi dan Kaur Pelaksana terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban sudah sangat baik. Penyampaian laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu memudahkan pemerintah desa dalam mencairkan dana desa dan dana alokasi desa yang diberikan oleh pusat dan daerah.

Selain mempertanggungjawabkan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Desa Semangko juga mempertanggungjawabkan kepada masyarakat baik secara tertulis dan melalui media informasi. Pemasangan media informasi terkait keseluruhan penggunaan anggaran dalam satu tahun diinformasikan melalui papan informasi berupa baliho yang dipasang di depan Kantor Desa sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung. Pihak pemerintah desa juga terbuka bagi masyarakat yang ingin mengetahui secara detail terkait pengelolaan keuangan desa di Desa Semangko. Selain itu, pertanggungjawaban terkait program-program pembangunan yang ada di APBDesa akan disampaikan secara terbuka pada saat Musrenbangdes

SIMPULAN

**5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini dapat di ambil kesimpulan yaitu :

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan secara rinci pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengelolaan APBDes Semangko telah sesuai dengan indikator pengelolaan keuangan desa yang menggunakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana dalam indikator tersebut terdapat lima tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggunjawaban dimana semua tahapan ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Semangko.

Pada tahap perencanaan, semua prosedur telah dilaksanakan termasuk didalamnya melibatkan partisipasi masyarakat. Proses perencanaan juga dilaksanakan dengan menggunakan prinsip partisipatif melalui keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangdes. Pada pelaksanaan, pelaksanaan program-program pembangunan desa selalu mengedepankan prinsip swakelola dan padat karya tunai. Dalam tahap penatausahaan, sudah berjalan sesuai dengan regulasi aturan dan dalam penatausahaan sudah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Pada tahap pelaporan, telah dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan. Laporan semester selalu dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten melalui camat. Pada pertanggungjawaban, setiap tahun Pemerintah Desa Semangko selalu melaporkan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan persyaratan dan tenggat waktu yang tidak pernah melebihi tenggat waktu yang ditentukan dalam regulasi.

Secara keseluruhan, pengelolaan APBDesa di Desa Semangko tidak ada kendala atau hambatan yang berarti, apalagi saat ini dalam proses pengelolaannya sudah dibantu dengan Aplikasi Siskeudes.

**5.2. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Adapun saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Dari uraian pada pembahasan dan kesimpulan yang ada maka dapat diberikan saran sebagai berikut.

Dalam hal tahapan pengelolaan APBDes yang masih terdapat kekurangan, hendaknya pemerintah desa meningkatkan kemampuan SDM dalam mengelola keuangan desa, khususnya kemampuan SDM dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan sehingga serapan terhadap anggaran yang tersedia bisa maksimal serta mampu dipertanggungjawabkan baik dari sisi administrasinya, laporannya, maupun akuntabilitasnya.

Penelitian yang peneliti lakukan masih memiliki keterbatasan dimana penelitian ini hanya berfokus pada sisi pengelolaan yang melihat apakah sesuai dengan indikator tahapan pengelolaan yang ada pada regulasi di Permendagri No.20 Tahun 2018 di satu desa sehingga saran peneliti dalam penelitian selanjutnya, peneliti lain dapat memperluas cakupan penelitian seperti pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes, pengelolaan keuangan desa dalam lingkup kabupaten maupun topik-topik lain yang merupakan pengembangan dari topik penelitian yang sudah peneliti lakukan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Afif, D. I., Rizal, N. and Salim, A. 2020. ‘Analisis Pengelolaan Keuangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBDes) Tahun Anggaran 2019 (Studi tentang kinerja pemerintah desa dalam pengeloaan APBDes di Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang)’, *Counting: Journal of Accounting*, 2(3). Available at: <https://jkm.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/jra/article/view/317/>.

Anonim . 2014. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*

\_\_\_\_\_. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

\_\_\_\_\_. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa

\_\_\_\_\_. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang *Penetapan Prioritas Pengunaan Dana Desa Tahun 2015*

Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa Pekanbaru.* Pekanbaru:ReD Post Press

A’yun, S. Q. 2019. ‘Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 8(2). Available at: <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6855>.

Bastian, Indra. 2011. *Audit Sektor Publik: Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Soleh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokusmedia.

Halim, Abdul, & Kusufi, Syam. 2016. *Teori, Konsep dan Aplikasi-Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Kemendagri RI. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Khoiriah, Siti dan Meylina, Utia. 2017. “Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 1, Januari 2017, Halaman 20-29

Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga,. Yogyakarta: UPP STIM

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

\_\_\_\_\_. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

\_\_\_\_\_. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Masihad, A. 2018. *Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017*. Universitas Islam Negeri Walisongo.

Masrudiyanto, M. et al. (2019) ‘Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bebetin Kecamatan Sawan’, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 7(1). doi: 10.23887/jinah.v7i1.19845.

Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta: UI-Press.

Mirnawati, I. 2017. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir)*. Universitas Muhammadiyah Palembang.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Novita, Dian. 2016. *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 Di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat*. Skripsi FEB UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta

Nurcholis,Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga

Pemdes Desa Semangko. 2020. *Monografi Desa Semangko Tahun 2020*. Semangko: Pemerintah Desa Semangko.

Ruru, Novianti, dkk. 2017. Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concer*. Volume 12, Nomor 1, 2017, 83-90.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).* Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V.Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.* Aceh: The World Bank.

Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.